



**Berita Acara Sidang**

Nomor 1858/Pdt.G/2023/PA.Bm

Sidang Pertama

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Ruang A (CANDRA) Pengadilan Agama tersebut, pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, sebagai **Penggugat**;  
**melawan**

**TERGUGAT**, sebagai **Tergugat**;

Susunan majelis yang bersidang:

- |                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1. H. Ihyaddin, S.Ag., M.H. | sebagai Ketua Majelis;            |
| 2. Uswatun Hasanah, S.HI.   | sebagai Hakim Anggota;            |
| 3. Solatiah, S.H.I.         | sebagai Hakim Anggota dan dibantu |
| Arief Satry, S.H.           | sebagai Panitera Pengganti        |

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap ke persidangan;

Penggugat menghadap sendiri

Tergugat tidak menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun menurut relaas Nomor 1858/Pdt.G/2023/PA.Bm, tanggal yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan tidak ternyata ketidakdatangannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah

Selanjutnya Majelis Hakim berupaya menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun dan damai membina rumah tangga dengan Tergugat, dan dari upaya tersebut Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dapat hidup rukun kembali dengan Tergugat dan menyatakan mencabut perkara gugatan Cerai Gugat terhadap Tergugat yang terdaftar dengan Nomor 1858/Pdt.G/2023/PA.Bm, tanggal 21 November 2023;

Kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa pemeriksaan perkara tersebut telah selesai, lalu sidang diskors untuk musyawarah majelis dan memerintahkan Penggugat dan kuasanya meninggalkan ruang sidang;

Setelah musyawarah selesai lalu skors sidang dicabut, kepada Penggugat dan kuasanya dipanggil masuk kembali ke ruang persidangan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang terbuka untuk umum, lalu membacakan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1858/Pdt.G/2023/PA.Bm dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.920.000,- ( sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Selanjutnya Ketua Majelis memberikan penjelasan kepada Penggugat mengenai hal-hal yang terkait dengan penetapan tersebut termasuk mengenai panjar biaya perkara. Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang selesai dan ditutup..

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis;

**Arief Satry, S.H.**

**H. Ihyaddin, S.Ag., M.H.**